



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.34, 2021

LINGKUNGAN HIDUP. Pengenaan Sanksi Administratif. PNPB Denda Administratif. Bidang Kehutanan. Tata Cara. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA  
ADMINISTRATIF DI BIDANG KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.
3. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
4. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
5. Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok

pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

6. Rencana Tata Ruang adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Perizinan Berusaha adalah izin usaha yang diberikan kepada Setiap Orang sebagai legalitas untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
9. Pejabat yang berwenang adalah Pemerintah, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang menerbitkan Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
10. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
11. Izin Usaha Perkebunan adalah izin usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
12. Perizinan di bidang kehutanan adalah izin usaha di bidang kehutanan yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang meliputi izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, izin

pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, izin pinjam pakai Kawasan Hutan, izin perhutanan sosial, atau pelepasan Kawasan Hutan.

13. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan adalah persetujuan tentang perubahan peruntukan kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri.
14. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan.
15. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali Keputusan Tata Usaha Negara yang dikenakan kepada Setiap Orang atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
16. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
17. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari hutan negara.

18. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari hutan negara.
19. Surat Pemberitahuan adalah pemberitahuan tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang terhadap kegiatan usaha yang telah terbangun di Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
20. Denda Administratif adalah Sanksi Administratif berupa pembebanan kewajiban bagi Setiap Orang untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu akibat pelanggaran penggunaan Kawasan Hutan secara tidak sah.
21. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah tindakan yang dilakukan oleh Menteri untuk menghentikan kegiatan pelanggaran pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan.
22. Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri untuk menjalankan kegiatan usaha yang telah terbangun dan/atau beroperasi di kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi.
23. Surat Peringatan adalah pemberitahuan tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri terhadap tindakan pelanggaran oleh Setiap Orang karena tidak melaksanakan Sanksi Administratif.
24. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

#### Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang kehutanan, persetujuan Menteri, kerja sama, atau kemitraan di bidang kehutanan.
- (2) Setiap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan dan memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku.
- (2) Jika penyelesaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku, Setiap Orang dikenai Sanksi Administratif.
- (3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan, dikenai Sanksi Administratif.

- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa:
- a. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
  - b. Denda Administratif;
  - c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - d. paksaan pemerintah.

#### Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan dan memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang pada saat usaha pertama kali dibangun dan/atau dioperasikan.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan, perkebunan dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi bidang:
- a. pertambangan yang:
    1. melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan;
    2. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan; dan/atau
    3. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan.
  - b. perkebunan yang:
    1. melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan;

2. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil kebun yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan; dan/atau
  3. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan.
- c. kegiatan lain yang meliputi:
1. minyak dan gas bumi;
  2. panas bumi;
  3. tambak;
  4. pertanian;
  5. permukiman;
  6. wisata alam;
  7. industri; dan/atau
  8. sarana dan prasarana.

#### Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a. inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan;
- b. tata cara penyelesaian terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan;
- c. tata cara pengenaan Sanksi Administratif terhadap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan;
- d. tata cara perhitungan Denda Administratif;
- e. PNBPN yang berasal dari Denda Administratif; dan
- f. paksaan pemerintah.



BAB II  
INVENTARISASI DATA DAN INFORMASI KEGIATAN USAHA  
YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM KAWASAN HUTAN  
YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG  
KEHUTANAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Inventarisasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. data dan informasi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan;
  - b. data dan informasi kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan; dan
  - c. penetapan data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan.

## Bagian Kedua

### Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan yang Telah Memiliki Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha di Bidang Perkebunan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 7

Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. data dan informasi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang sesuai Rencana Tata Ruang; dan
- b. data dan informasi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang.

#### Paragraf 2

Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan yang Sesuai Rencana Tata Ruang

#### Pasal 8

Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yang sesuai Rencana Tata Ruang terdiri atas:

- a. tidak tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan; dan
- b. tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan.

Pasal 9

Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, berada di dalam:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Hutan Lindung; dan/atau
- c. Kawasan Hutan Konservasi.

Paragraf 3

Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan yang Tidak Sesuai Rencana Tata Ruang

Pasal 10

Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

- a. tidak tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan; dan
- b. tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan.

Pasal 11

Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b berada di dalam:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Hutan Lindung; dan/atau
- c. Kawasan Hutan Konservasi.

## Paragraf 4

## Tata Cara Inventarisasi Data dan Informasi

## Pasal 12

Inventarisasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 dilakukan melalui kegiatan:

- a. evaluasi berdasarkan data dan informasi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang sudah diajukan penyelesaiannya;
- b. inventarisasi terestris dan nonterestris yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah bersama Pemerintah Daerah;
- c. operasi pengamanan Hutan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan;
- d. pengumpulan bahan dan keterangan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan/atau
- e. pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

## Bagian Ketiga

Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha Pertambangan, Perkebunan, dan/atau Kegiatan Lain di dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan

## Paragraf 1

## Umum

## Pasal 13

Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha pertambangan, perkebunan dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. tidak tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan; dan
- b. tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan.

#### Paragraf 2

Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha Pertambangan, Perkebunan, dan/atau Kegiatan Lain

#### Pasal 14

Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b, berada di dalam:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Hutan Lindung; dan/atau
- c. Kawasan Hutan Konservasi.

#### Paragraf 3

Tata Cara Inventarisasi Data dan Informasi

#### Pasal 15

Inventarisasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui kegiatan:

- a. inventarisasi terestris dan nonterestris yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah bersama Pemerintah Daerah;
- b. operasi pengamanan Hutan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan;
- c. pengumpulan bahan dan keterangan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan/atau
- d. pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Bagian Keempat  
Penetapan Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Tidak  
Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan di dalam  
Kawasan Hutan

Paragraf 1  
Klasifikasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Tidak  
Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan di dalam  
Kawasan Hutan

Pasal 16

- (1) Hasil inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 memuat data dan informasi mengenai:
- a. Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan;
  - b. luasan Kawasan Hutan yang dikuasai;
  - c. jangka waktu kegiatan usaha yang dilakukan di dalam Kawasan Hutan; dan
  - d. lokasi yang terdiri atas:
    1. kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang sesuai Rencana Tata Ruang dan tidak tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan yang berada di dalam kawasan Hutan Produksi;
    2. kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang sesuai Rencana Tata Ruang dan tidak tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan yang berada di dalam kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi;

3. kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang sesuai Rencana Tata Ruang dan tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan yang berada di dalam kawasan Hutan Produksi;
4. kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang sesuai Rencana Tata Ruang dan tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan yang berada di dalam kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi;
5. kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang dan tidak tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan yang berada di dalam kawasan Hutan Produksi;
6. kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang dan tidak tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan yang berada di dalam kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi;
7. kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang dan tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan yang berada di dalam kawasan Hutan Produksi; dan
8. kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang dan tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan yang berada di dalam kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi.

- (2) Hasil inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disusun berdasarkan kriteria:
- a. Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atau kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan;
  - b. jenis pelanggaran;
  - c. luasan Kawasan Hutan yang dikuasai;
  - d. jangka waktu pelanggaran; dan
  - e. lokasi yang terdiri atas:
    1. kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain dan tidak tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan yang berada di kawasan Hutan Produksi;
    2. kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain dan tidak tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan yang berada di kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi;
    3. kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain dan tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan yang berada di kawasan Hutan Produksi; dan
    4. kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain dan tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di bidang kehutanan yang berada di kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi.



Paragraf 2

Penetapan Data dan Informasi Kegiatan Usaha di dalam  
Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di  
Bidang Kehutanan

Pasal 17

Data dan informasi kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan yang telah disusun berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN TERHADAP KEGIATAN USAHA  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TELAH TERBANGUN  
DI DALAM KAWASAN HUTAN YANG MEMILIKI IZIN LOKASI  
DAN/ATAU IZIN USAHA DI BIDANG PERKEBUNAN YANG  
TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Tata cara penyelesaian terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan, dilakukan melalui tahapan:

- a. pemberitahuan pemenuhan persyaratan Perizinan di bidang kehutanan;
- b. pengajuan permohonan penyelesaian persyaratan Perizinan di bidang kehutanan;
- c. verifikasi permohonan;
- d. penerbitan surat perintah tagihan pelunasan PSDH dan DR;
- e. pelunasan PSDH dan DR; dan

- f. penerbitan:
1. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan di dalam kawasan Hutan Produksi; atau
  2. Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha di dalam kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi.

#### Bagian Kedua

### Pemberitahuan Pemenuhan Persyaratan Perizinan di Bidang Kehutanan

#### Pasal 19

- (1) Pemberitahuan pemenuhan persyaratan Perizinan di bidang kehutanan disampaikan kepada Setiap Orang yang memenuhi klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan;
  - b. kewajiban untuk mengajukan permohonan penyelesaian persyaratan Perizinan di bidang kehutanan;
  - c. perintah untuk melaksanakan kewajiban pelunasan PSDH dan DR;
  - d. batas waktu pengajuan permohonan Perizinan di bidang kehutanan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku;
  - e. pengenaan Sanksi Administratif berupa kewajiban pembayaran Denda Administratif jika batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d terlampaui; dan
  - f. penetapan status tidak berlakunya Perizinan Berusaha yang dimilikinya apabila batas

waktu Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf e terlampaui.

- (3) Penyampaian pemberitahuan dari Menteri kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

### Bagian Ketiga

#### Pengajuan Permohonan Penyelesaian Persyaratan Perizinan di Bidang Kehutanan

##### Pasal 20

- (1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Setiap Orang mengajukan permohonan Perizinan di bidang kehutanan kepada Menteri.
- (2) Selain berdasarkan pemberitahuan, permohonan juga dapat dilakukan atas inisiatif sendiri oleh Setiap Orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. administratif, paling sedikit meliputi:
    1. identitas pemohon; dan
    2. nomor induk berusaha.
  - b. teknis, paling sedikit meliputi:
    1. peta permohonan sesuai Rencana Tata Ruang;
    2. Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan; dan
    3. dokumen lingkungan hidup.

Bagian Keempat  
Verifikasi Permohonan

Pasal 21

- (1) Verifikasi permohonan dilakukan terhadap:
  - a. persyaratan administratif; dan
  - b. persyaratan teknis.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan verifikasi fakta lapangan.

Pasal 22

- (1) Verifikasi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan berupa:
  - a. administratif dan teknis atas kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3); dan
  - b. kesesuaian antara dokumen permohonan dengan fakta lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dinyatakan:
  - a. diterima, dalam hal persyaratan lengkap dan benar; atau
  - b. ditolak, dalam hal persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (4) Dalam hal permohonan dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Menteri melakukan verifikasi kesesuaian antara data administratif dan teknis dengan fakta lapangan.
- (5) Dalam hal permohonan dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,

Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja mengembalikan persyaratan administratif dan teknis kepada Setiap Orang untuk dilengkapi.

- (6) Setiap Orang dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari mengembalikan persyaratan administratif dan teknis yang sudah dilengkapi kepada Menteri.
- (7) Apabila Setiap Orang tidak mengembalikan persyaratan yang lengkap dan benar melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dikenai Sanksi Administratif berupa pembayaran Denda Administratif dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.

#### Pasal 23

- (1) Verifikasi fakta lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dilakukan oleh Menteri terhadap kesesuaian antara persyaratan administratif dan teknis dengan fakta lapangan.
- (2) Menteri dalam melakukan verifikasi fakta lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk tim terpadu.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melakukan validasi atas kesesuaian dokumen administratif dan teknis dengan fakta lapangan terhadap:
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang;
  - c. dokumen Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan;
  - d. dokumen lingkungan hidup;
  - e. luas Kawasan Hutan yang dikuasai;
  - f. perhitungan besaran PSDH dan DR; dan
  - g. tumpang-tindih dengan Perizinan di bidang kehutanan.

- (4) Validasi yang dilakukan oleh tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Hasil validasi yang dilakukan oleh tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan kepada Menteri.
- (6) Dalam hal hasil validasi tim terpadu terdapat tumpang-tindih antara Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan dengan Perizinan di bidang kehutanan, penyelesaiannya dilakukan dengan cara:
  - a. Apabila Perizinan di bidang kehutanan terbit terlebih dahulu dari Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan maka luasan areal permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan produksi atau permohonan Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha di dalam kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi, dikurangi dengan luasan areal yang masuk dalam Perizinan di bidang kehutanan.
  - b. Apabila Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan terbit terlebih dahulu dari Perizinan di bidang kehutanan, Menteri berwenang melakukan revisi luasan Perizinan di bidang kehutanan.
  - c. Terhadap perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam areal Perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengelolaannya dilakukan melalui:
    1. kerja sama dengan pemegang Perizinan di bidang kehutanan untuk kawasan Hutan Produksi; atau
    2. kemitraan atau kerja sama dengan Pemerintah untuk kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi.

- (7) Terhadap perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c angka 1 dan angka 2, dikenai pembayaran PNBPN di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan terbit terlebih dahulu daripada Perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau merupakan proyek strategis nasional, luasan areal permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan produksi atau permohonan Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha di dalam kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi dikurangi dengan luasan areal izin pinjam pakai Kawasan Hutan.

#### Bagian Kelima

#### Penerbitan Surat Perintah Tagihan Pelunasan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi

#### Pasal 24

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Menteri menerbitkan surat perintah pelunasan tagihan PSDH dan DR.
- (2) Surat perintah pelunasan tagihan PSDH dan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. identitas Setiap Orang;
  - b. besaran tagihan PSDH dan DR yang harus dilunasi; dan
  - c. jangka waktu pelunasan.

Bagian Keenam  
Pelunasan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang telah menerima surat perintah pelunasan tagihan PSDH dan DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), wajib melakukan pelunasan tagihan PSDH dan DR.
- (2) Pelunasan tagihan PSDH dan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangsur.
- (3) Pelunasan tagihan PSDH dan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas negara.
- (4) Setiap Orang melaporkan pelunasan tagihan PSDH dan DR kepada Menteri disertai bukti pelunasan pembayaran.
- (5) Dalam hal Setiap Orang telah melakukan pembayaran dan pelunasan PSDH dan DR sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku, bukti pembayaran dapat digunakan sebagai bukti pengganti pelunasan PSDH dan DR.

Bagian Ketujuh

Penerbitan

Paragraf 1

Penerbitan Persetujuan Kegiatan Usaha yang  
Tidak Tumpang-Tindih dengan Perizinan di Bidang  
Kehutanan

Pasal 26

Setelah menerima pelaporan pelunasan tagihan PSDH dan DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), Menteri menerbitkan:

- a. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan di dalam kawasan Hutan Produksi; atau
- b.



- b. Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha di dalam kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi.

#### Paragraf 2

Penerbitan Persetujuan Kegiatan Usaha yang Tumpang-Tindih dengan Perizinan di Bidang Kehutanan

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit tumpang-tindih dengan Perizinan di bidang kehutanan di kawasan Hutan Produksi, dilakukan kerja sama pengelolaannya antara pemohon dengan pemegang Perizinan di bidang kehutanan.
- (2) Jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 1 (satu) daur paling lama 25 (dua puluh lima) tahun sejak masa tanam.
- (3) Menteri memfasilitasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kewajiban kepada Setiap Orang untuk:
  - a. melakukan kegiatan jangka benah dengan tanaman pokok kehutanan sesuai silvikultur di sela-sela tanaman sawit;
  - b. tidak melakukan penanaman sawit baru (*replanting*); dan
  - c. setelah habis 1 (satu) daur selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak masa tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengembalikan areal usaha di dalam Kawasan Hutan kepada negara.

#### Pasal 28

- (1) Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilaksanakan dengan mekanisme kerja sama atau kemitraan dengan Menteri.

- (2) Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, berlaku 1 (satu) daur selama 15 (lima belas) tahun sejak masa tanam.
- (3) Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b memuat kewajiban kepada Setiap Orang untuk:
  - a. melakukan kegiatan jangka benah dengan tanaman pokok kehutanan sesuai silvikultur di sela-sela tanaman sawit;
  - b. tidak melakukan penanaman sawit baru (*replanting*); dan
  - c. setelah habis 1 (satu) daur selama 15 (lima belas) tahun sejak masa tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengembalikan areal usaha di dalam Kawasan Hutan kepada negara.

#### Bagian Kedelapan

#### Pengenaan Sanksi Administratif

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 29

- (1) Sanksi Administratif dikenakan kepada Setiap Orang yang tidak menyelesaikan persyaratan Perizinan di bidang kehutanan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembayaran Denda Administratif; dan/atau
  - b. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Besaran Sanksi Administratif berupa pembayaran Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung sebesar 10 (sepuluh) kali

besaran PSDH dan DR.

Paragraf 2

Pengenaan Denda Administratif Bagi Setiap Orang yang Tidak Menyelesaikan Persyaratan Perizinan di Bidang Kehutanan

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang tidak menyelesaikan persyaratan Perizinan di bidang kehutanan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku, dikenai Sanksi Administratif berupa pembayaran Denda Administratif.
- (2) Sanksi Administratif berupa pembayaran Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pembayaran Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetorkan ke kas negara dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya pengenaan Sanksi Administratif.
- (4) Setiap Orang melaporkan bukti pelunasan Denda Administratif kepada Menteri.
- (5) Berdasarkan bukti pelunasan Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menerbitkan:
  - a. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan di kawasan Hutan Produksi; atau
  - b. Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha di dalam kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang yang tidak melakukan pelunasan Denda Administratif dikenai Sanksi Administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.

- (2) Pencabutan Perizinan Berusaha dilakukan oleh penerbit izin berdasarkan rekomendasi dari Menteri.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak rekomendasi dari Menteri diterima, penerbit izin wajib mencabut Perizinan Berusaha.
- (4) Dalam hal penerbit izin tidak mencabut Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perizinan Berusaha dinyatakan tidak berlaku demi hukum.
- (5) Pernyataan tidak berlakunya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha, kemitraan, dan kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA DI DALAM KAWASAN HUTAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 33

- (1) Terhadap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenai Sanksi Administratif berupa:
  - a. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
  - b. Denda Administratif; dan/atau

- c. paksaan pemerintah.
- (2) Selain Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang wajib menyelesaikan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
  - a. verifikasi dan validasi data dan informasi; dan
  - b. penetapan pengenaan Sanksi Administratif.

#### Bagian Kedua

### Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan

#### Pasal 34

- (1) Verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, dilakukan terhadap data dan informasi yang tertuang dalam penetapan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membentuk tim yang terdiri atas:
  - a. Polisi Kehutanan;
  - b. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
  - c. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan/atau
  - d. Pejabat lain yang ditunjuk.

## Pasal 35

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Menteri menerbitkan Sanksi Administratif kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atau kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan.
- (2) Dalam hal 1 (satu) lokasi Kawasan Hutan terdapat lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan, Menteri menerbitkan Sanksi Administratif kepada Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang lebih dahulu beroperasi dan selanjutnya dapat diproses Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atau kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan;
  - b. jenis pelanggaran;
  - c. jenis Sanksi Administratif:
    1. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dan pembayaran Denda Administratif; dan
    2. paksaan pemerintah, apabila tidak melakukan pelunasan pembayaran Denda Administratif;
  - d. jangka waktu pelunasan Denda Administratif; dan
  - e. perintah pengurusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk pelanggaran di kawasan Hutan Produksi.
- (4) Pelunasan Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetorkan ke kas negara.
- (5) Pembayaran Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat diangsur

- dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berjalan terhitung sejak surat persetujuan pengangsuran ditetapkan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melewati tahun anggaran, surat persetujuan keringanan berupa pengangsuran harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
  - (7) Menteri melakukan pengawasan ketaatan pemenuhan Sanksi Administratif.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penyelesaian

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

- (1) Terhadap Setiap Orang yang telah melakukan pelunasan pembayaran Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), Menteri:
  - a. menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di kawasan Hutan Produksi;
  - b. memfasilitasi kerja sama dalam hal kegiatan usaha terdapat tumpang-tindih dengan Perizinan di bidang kehutanan di kawasan Hutan Produksi; atau
  - c. memerintahkan pengembalian areal kegiatan usaha kepada Negara jika kegiatan usaha berada di kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi.
- (2) Dalam hal pengembalian areal kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dilaksanakan oleh Setiap Orang, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang kehutanan.

#### Pasal 37

- (1) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memiliki perizinan di bidangnya.
- (2) Jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a adalah selama 1 (satu) daur maksimal 25 (dua puluh lima) tahun sejak masa tanam untuk perkebunan kelapa sawit atau sesuai dengan perizinan di bidangnya untuk kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain.
- (3) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib membayar PNBP di bidang kehutanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

#### Pasal 38

Areal atas kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dikenai PNBP di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

Tata Cara Penyelesaian Terhadap Kegiatan Strategis  
dan Kepentingan Umum

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal kegiatan usaha yang berada di kawasan Hutan Lindung merupakan kegiatan strategis dan tidak terelakkan yang memiliki perizinan di



- bidangnya, Menteri memberikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
- (2) Jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai jangka waktu perizinan di bidangnya.
  - (3) Dalam hal kegiatan usaha yang berada di kawasan Hutan Konservasi merupakan kegiatan strategis dan tidak terelakkan yang memiliki perizinan di bidangnya, Menteri:
    - a. menerbitkan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan Hutan Konservasi; atau
    - b. melakukan kerja sama.
  - (4) Jangka waktu izin pemanfaatan jasa lingkungan atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sesuai jangka waktu perizinan di bidangnya.
  - (5) Kegiatan strategis dan tidak terelakkan yang memiliki perizinan di bidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
    - a. minyak dan gas bumi;
    - b. panas bumi;
    - c. sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan/atau strategis; dan/atau
    - d. kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.
  - (6) Dalam hal masa berlaku Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan Hutan Konservasi atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, Setiap

Orang wajib mengembalikan areal kegiatan usahanya kepada negara.

#### Pasal 40

- (1) Sarana dan prasarana untuk kepentingan umum milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berada di:
  - a. Hutan Produksi diselesaikan dengan mekanisme Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;
  - b. Hutan Lindung diselesaikan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; atau
  - c. Hutan Konservasi diselesaikan dengan mekanisme kerja sama.
- (2) Sarana dan prasarana untuk kepentingan umum milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai kewajiban pembayaran Denda Administratif dan Menteri menerbitkan Surat Pemberitahuan untuk mengurus perizinan.

#### Paragraf 3

Tata Cara Penyelesaian Kegiatan Usaha Masyarakat yang Bertempat Tinggal di dalam dan/atau di Sekitar Kawasan Hutan

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar, dikecualikan dari Sanksi Administratif dan diselesaikan melalui penataan

Kawasan Hutan.

- (2) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. kartu tanda penduduk; atau
  - b. surat keterangan tempat tinggal dan/atau domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, yang alamatnya di dalam Kawasan Hutan atau di desa yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan.
- (3) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan memiliki tempat tinggal tetap dan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (4) Orang perseorangan yang menguasai Kawasan Hutan dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. bukti penguasaan tanah;
  - b. surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat; atau
  - c. surat pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan termasuk di dalamnya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
- (5) Pembuktian terhadap orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan melalui verifikasi teknis.

#### Pasal 42

- (1) Penataan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi:
  - a. perhutanan sosial;
  - b. tanah obyek reforma agraria; atau

- c. perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan.
- (2) Penataan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

## BAB V

### TATA CARA PERHITUNGAN DENDA ADMINISTRATIF

#### Pasal 43

- (1) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan formula perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Pemerintah dapat menggunakan jasa penaksir (*appraisal*) dalam menentukan besaran Denda Administratif.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha belum beroperasi dan tidak dapat ditentukan besaran keuntungan, perhitungan keuntungan per tahun per hektar disetarakan dengan sepuluh kali besaran Tarif PNBK Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jenis dan tarif atas jenis PNBK yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan.
- (4) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan di bidang kehutanan yang atas inisiatif sendiri melaporkan kegiatan usahanya kepada Menteri dan melunasi Denda Administratif dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini diberikan insentif berupa keringanan pengenaan denda dengan penetapan tarif Denda Administratif sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

## BAB VI

### PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA ADMINISTRATIF

#### Pasal 44

PSDH dan DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (4) merupakan PNBK Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

#### Pasal 45

Penggunaan PNBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PNBK.

## BAB VII

### PAKSAAN PEMERINTAH

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 46

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c angka 2, dilakukan terhadap Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atau kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan, berupa:

- a. pemblokiran;
- b. pencegahan ke luar negeri;
- c. penyitaan aset; dan/atau
- d. paksa badan (*gijzeling*).

Bagian Kedua  
Pemblokiran

Pasal 47

- (1) Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dilakukan terhadap rekening bank, akta pendirian, dan/atau akta perubahan terakhir perusahaan.
- (2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi yang berwenang atas permintaan Menteri.

Bagian Ketiga  
Pencegahan ke Luar Negeri

Pasal 48

- (1) Pencegahan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian atas permintaan Menteri.
- (2) Permintaan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. umur;
  - c. pekerjaan;
  - d. alamat;
  - e. jenis kelamin; dan
  - f. kewarganegaraan, dari orang atau pengurus perusahaan.
- (3) Dalam hal keputusan pencegahan telah habis masa berlakunya, Menteri dapat mengajukan permohonan perpanjangan pencegahan ke luar negeri.

Bagian Keempat  
Penyitaan Aset

Pasal 49

- (1) Penyitaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, dilakukan oleh Menteri dengan menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan aset.
- (2) Dalam melakukan penyitaan aset, Menteri membentuk tim yang terdiri atas:
  - a. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b. Polisi Kehutanan; dan/atau
  - c. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (3) Pelaksanaan penyitaan aset dilengkapi dengan berita acara pelaksanaan sita.

Pasal 50

- (1) Penyitaan aset dapat dilaksanakan terhadap barang milik Setiap Orang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk di areal pelabuhan, baik yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, berupa:
  - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, akta perusahaan dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
  - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang

disita diperkirakan cukup untuk melunasi Denda Administratif.

#### Pasal 51

Menteri dapat menitipkan barang yang telah disita kepada Setiap Orang atau disimpan di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan/atau di tempat lain.

#### Pasal 52

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilarang:
  - a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, atau merusak barang yang telah disita;
  - b. membebani barang yang telah disita dengan hak jaminan; dan
  - c. merusak, mencabut, atau menghilangkan salinan berita acara pelaksanaan sita atau segel sita yang telah ditempel pada barang sitaan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

Pelaksanaan penyitaan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sita jaminan.

#### Pasal 54

- (1) Dalam hal Denda Administratif tidak dilunasi setelah dilakukan penyitaan aset, Menteri melakukan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.



- (2) Dalam hal barang yang disita, berupa:
  - a. uang tunai;
  - b. deposito berjangka;
  - c. tabungan;
  - d. saldo rekening koran;
  - e. giro;
  - f. akta perusahaan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  - g. obligasi;
  - h. saham;
  - i. surat berharga lainnya;
  - j. piutang; atau
  - k. penyertaan modal pada perusahaan, dikecualikan dari penjualan secara lelang.
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk membayar Denda Administratif.
- (4) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk membayar Denda Administratif dengan cara:
  - a. uang tunai disetor ke kas negara;
  - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening kas umum negara atas permintaan Menteri kepada bank yang bersangkutan;
  - c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Menteri;
  - d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Menteri;
  - e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Setiap Orang kepada Menteri; dan

- f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akta persetujuan pengalihan hak menjual dari Setiap Orang kepada Menteri.

#### Pasal 55

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyitaan aset dilakukan.
- (2) Menteri yang bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang.

#### Pasal 56

- (1) Hasil penjualan secara lelang digunakan untuk membayar Denda Administratif.
- (2) Dalam hal hasil penjualan secara lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi Denda Administratif, pelaksanaan lelang dihentikan.
- (3) Menteri segera mengembalikan sisa barang hasil penyitaan aset beserta kelebihan uang hasil penjualan secara lelang kepada Setiap Orang setelah pelaksanaan lelang.

#### Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan lelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Paksa Badan

#### Pasal 58

- (1) Dalam hal Setiap Orang:
  - a. tidak memenuhi kewajiban pembayaran Sanksi Administratif dengan nilai paling

- sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- b. tidak mempunyai itikad baik untuk membayar Denda Administratif,
- Menteri menerbitkan Surat Peringatan.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Setiap Orang tidak melunasi Denda Administratif, Menteri menerbitkan surat perintah paksa badan untuk pengenaan paksa badan (*gijzeling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d.
- (4) Surat perintah paksa badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
- identitas orang atau pengurus perusahaan;
  - alasan paksa badan;
  - jangka waktu paksa badan; dan
  - tempat paksa badan.
- (5) Pelaksanaan paksa badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polisi Kehutanan dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (6) Pelaksanaan paksa badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.
- (7) Jangka waktu pelaksanaan paksa badan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 59

- (1) Setiap Orang yang dikenai sanksi paksa badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dilepas:

- a. apabila Setiap Orang telah melunasi pembayaran Denda Administratif;
  - b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah paksa badan berakhir;
  - c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri.
- (2) Pertimbangan tertentu dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan apabila:
- a. Setiap Orang sudah membayar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah Denda Administratif dan sisanya dilunasi dengan cara mengangsur;
  - b. Setiap Orang sanggup melunasi Denda Administratif dengan menyerahkan bank garansi;
  - c. Setiap Orang sanggup melunasi Denda Administratif dengan menyerahkan harta kekayaannya yang sama nilainya dengan Denda Administratif;
  - d. orang atau pengurus perusahaan yang berumur 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih; dan/atau
  - e. orang atau pengurus perusahaan dengan alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (3) Menteri memberitahukan pelepasan serta alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada pimpinan tempat paksa badan.

#### Pasal 60

Paksa badan terhadap orang atau pengurus perusahaan tidak mengakibatkan hapusnya sanksi Denda Administratif.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI  
ADMINISTRATIF DAN TATA CARA  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERASAL DARI DENDA ADMINISTRATIF DI  
BIDANG KEHUTANAN

**FORMULA PERHITUNGAN BESARAN DENDA ADMINISTRATIF**

$$D = L \times J \times TD$$

Keterangan:

- D = Denda Administratif (Rupiah)  
L = Luas Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (Hektar)  
J = Jangka Waktu Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (Tahun)  
Perhitungan Jangka Waktu Pelanggaran dihitung berdasarkan usia produktif Kegiatan Usaha

yang mana,

- J =  $J_p - J_e$   
J<sub>p</sub> = Jangka Waktu Pelanggaran  
J<sub>e</sub> = Jangka Waktu Usia Tidak Produktif Kegiatan Usaha

- TD = Tarif Denda dari Persentase Keuntungan / Tahun (Rupiah)

yang mana,

- TD =  $PB \times DTH$   
PB = Pendapatan Bersih / Tahun (Rupiah)  
DTH = Tarif Denda Tutupan Hutan (Persen)  
Penentuan Tarif Denda berdasarkan Persentase Luas Tutupan Hutan/Luas Kegiatan Pelanggaran berdasarkan Informasi Citra Satelit dan Data Pendukung Lainnya

Tabel Perhitungan Denda Administratif

Persentase Tutupan Hutan	Tarif Denda Tutupan Hutan (DTH)	Pendapatan Bersih/ Tahun (PB)	Tarif Denda dari Persentase Keuntungan/ Tahun (TD)	Luas Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (L)	Jangka Waktu Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (J)	Denda Administratif (D)
1	2	3	4 (2 x 3)	5	6	7 (4 x 5 x 6)
Tinggi (≥ 50 %)	60%					60% x TD x L x J
Sedang (21-49 %)	40%					40% x TD x L x J
Rendah (≤ 20 %)	20%					20% x TD x L x J

Contoh perhitungan Denda Administratif perkebunan kelapa sawit:

Pembukaan Kawasan Hutan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 10.000 hektar dilakukan pada Januari 2005 yang didasarkan pada informasi citra satelit dan data pendukung lainnya, dengan asumsi bahwa pohon kelapa sawit mulai produktif pada tahun ke-6 masa tanam (Januari 2010). Asumsi keuntungan bersih/tahun/hektar, yaitu sebesar Rp25.000.000,00. Perhitungan keuntungan bersih/tahun/hektar dihitung berdasarkan fluktuasi keuntungan pertahunnya. Perhitungan keuntungan bersih tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan jasa penaksir (*appraisal*).

Berdasarkan informasi citra satelit bahwa Persentase Tutupan Hutan di tempat tersebut adalah ≤ 20% (rendah), sehingga Tarif Denda Tutupan Hutan (DTH) masuk ke dalam kategori 20%.

Perhitungan Denda Administratif kegiatan perkebunan kelapa sawit sebagai berikut:

Jangka Waktu (J) = Jangka Waktu Pelanggaran (Jp) – Jangka Waktu Usia Tidak Produktif Kegiatan Usaha (Je)

$$\mathbf{J = Jp - Je}$$

$$\begin{aligned} J &= 15 \text{ tahun} - 5 \text{ tahun} \\ &= 10 \text{ tahun} \end{aligned}$$

$$\mathbf{TD = PB \times DTH}$$

$$\begin{aligned} TD &= \text{Rp}25.000.000,00 \times 20\% \\ &= \text{Rp}5.000.000,00 \end{aligned}$$

**D = L x J x TD**

D = 10.000 Ha x 10 tahun x Rp5.000.000,00

D = Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO